

**ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN SYARI'AH
COMPLIANCE TERHADAP KEPATUHAN PERBANKAN
SYARIAH PADA PRINSIP SYARIAH
(Studi Kasus : di BPRS Kota Semarang)**

Oleh :
Akhirul Lutfinanda
Andwiani Sinarasri

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Semarang

Abstract:

This study aimed to determine the effect of manager and accountants attitudes and beliefs in the Shariah compliance disclosure practice to Islamic banking in the Islamic principles. The dependent variable of this study is compliance, while the independent variables are attitudes and beliefs. The sample population for this study are accountant and manager of BPR syariah in Semarang. Data were analyzed using multiple regression analysis to examine the effect of independent variables on the dependent variable, while to test this hypothesis using the t test and F test with a confidence level of 5%.

Keywords: disclosure practices, shari'ah compliance, compliance

PENDAHULUAN

Di tengah rentannya kondisi keuangan global, perbankan syariah di Indonesia mencatatkan kinerja yang sangat bagus, baik secara kualitas maupun kuantitas. Menurut statistic Bank Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya cukup fantastis dan menggembirakan, tumbuh antara 40-45 persen per tahun. Hal ini tercermin dari pertumbuhan asset, peningkatan pembiayaan, ekspansi pelayanan.

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

Dalam tataran produk regulasi, terdapat PSAK No.59 yang mengalami pengembangan menjadi PSAK 101-110 yang dikeluarkan IAI untuk menetapkan standar khusus mengenai akuntansi perbankan syariah. Dengan terbitnya PSAK No.101-110 diharapkan menjadi era baru dalam industri perbankan syariah, terutama menjadi acuan kepatuhan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam masalah kepatuhan syariah adalah memberikan opini atas kepatuhan syariah dari bank syariah serta memberikan arahan, petunjuk, dan pelatihan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah kepada manajemen syariah. Sedangkan tanggung jawab atas pelaksanaan kepatuhan syariah berada di pihak manajemen bank syariah.

Manajemen bank syariah bertanggung jawab untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan kepatuhan syariah kepada Dewan Pengawas Syariah (*Governance Standard for Islamic Financial Institutions* (GSIFI) No.2 dalam paragraph 5).

Kewajiban manajemen bank syariah menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dimandatkan oleh AAOIFI dalam *Accounting, Auditing, and Governan Standards for Islamic Financial Institutions* (AAGSIFI) tahun 1424-5 H/2003. Untuk memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, Hameed et al. (2003) merekomendasi *Islamicity Disclosure Index (IDI)* yang dikembangkan berlandaskan tiga komponen-indikator pengungkapan Islami, yaitu : *syari'ah compliance, corporate governance and social/environment disclosures*. Dari tiga komponen-indikator IDI yang relevan sebagai pertanggungjawaban penyediaan informasi kepatuhan syariah menurut para akuntan dan manajer bank syariah adalah pengungkapan *syari'ah compliance*, dengan maksud untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah (Hameed & Rizal, 2003).

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sikap, Kepercayaan manajer dan akuntan BPR syariah dalam praktik pengungkapan *syari'ah compliance* berpengaruh terhadap kepatuhan perbankan syariah pada prinsip syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan syariah atau **perbankan Islam** (Arab: المصرفية الإسلامية *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini

berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*).

BPR Syariah merupakan salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. Pengertian bank perkreditan syariah menurut UU no. 7 tahun 1992 dijelaskan bahwa :

“Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakannya dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.”

Dalam sistem perbankan syariah, BPR Syariah merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram,
2. Bunga (ربا *riba*),
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسير *maisir*), serta
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (غرر *gharar*).

Pengungkapan Islami terdiri dari tiga indikator utama, yaitu kepatuhan syariah, perusahaan pemerintah, dan lingkungan/social. Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah *syari'ah compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemerintah telah mengeluarkan dua undang-undang yang memposisikan Dewan Pengawas Syariah secara strategis untuk memastikan kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah.


Dalam rangka untuk memastikan bahwa praktek-praktek dan kegiatan bank-bank Islam tidak bertentangan standar etika Islam, bank syariah diharapkan untuk membangun Dewan Pengawas Syariah (Abdala, 1994). Briston dan El-Ashker (1986) berpendapat bahwa suatu perusahaan seperti bank Islam membentuk Dewan Pengawas Syariah untuk memantau kinerjanya dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Perumusan Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan keperilakuan, yakni menerapkan ilmu (teori) keperilakuan pada akuntansi (Haniffa & Hudaib, 2001). Teori Keperilakuan yang digunakan untuk memprediksi kepatuhan para praktisi BPR syariah terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dalam penelitian ini adalah *theory of reasoned action/ TRA* (Ajzen & Fhiesbein, 1980) dalam Syafi'I *et al.* (2004), atau teori tindakan beralasan.

Berpijak pada konsep teori *TRA* (Ajzen & Fhiesbein, 1980), tujuan pelaporan keuangan bank syariah (AAOIFI, 1424 H/ 2003, SFA No. 1 *Objectives of Financial Accounting for Islamic Banks and Financial Institution*), pengungkapan *syari'ah compliance* (Hameed *et al.*, 2003), dapat dibangun kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis



Dari model penelitian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Sikap manajer dan akuntan BPR syariah dalam menerapkan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* berpengaruh terhadap kepatuhan perbankan syariah pada prinsip syariah.
- H₂ : Kepercayaan manajer dan akuntan BPR syariah dalam menerapkan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* berpengaruh terhadap kepatuhan perbankan syariah pada prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini populasinya adalah BPR Syariah di Kota Semarang. Sedangkan sampel penelitian ini mencakup manajer dan akuntan kantor BPRS di Kota Semarang.


Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), dan kuesioner. Dengan melakukan penyebaran kuesioner responden untuk mengukur persepsi responden digunakan Skala *Likert*. Menurut (Sugiyono, 2004), skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

Metode Analisis

Metode analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 1999). Dalam penelitian ini, pengujian validitas, digunakan alat ukur berupa program komputer yaitu *SPSS for Windows*, dan jika suatu alat ukur mempunyai korelasi yang signifikan antara skor ítem terhadap skor totalnya maka dikatakan skor tersebut tidak valid

(Ghozali, 2006). Pengujian validitas pada taraf signifikan ~~yang digunakan~~ adalah $(\alpha) = 5\%$

- a. Apabila $r_{hitung} > r_{table}$ maka variabel tersebut tidak valid.
- b. Apabila $r_{hitung} < r_{table}$ maka variabel tersebut tidak valid.



Uji reliabilitas pada penelitian ini dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) dengan menggunakan alat bantu program komputer *SPSS for Windows*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2006). Analisis regresi yang digunakan adalah uji *Regression Linear Berganda* untuk mengetahui arah hubungan tentang variabel independen (sikap dan kepercayaan) terhadap variabel dependen (kepatuhan).

HASIL PENELITIAN

Uji Regression Linear Berganda

Uji validitas dengan bantuan program *SPSS for Window 18*, pada kasus ini jumlah sample $(n)=16$ dan besarnya df dapat dihitung $16-2=14$ dan α 0,05 didapat r_{table} 0,497 (r_{table} pada $df=14$ dengan uji dua sisi). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua $r_{hitung} > r_{table}$ maka dapat disimpulkan bahwa item yang valid sebanyak 27 item. Hasil uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha* yang juga dilakukan dengan bantuan program *SPSS for Window 18* diketahui bahwa variabel sikap memiliki α 0,711, variabel kepercayaan memiliki α 0,840, dan variabel kepatuhan memiliki α 0,723. Menurut kriteria (Nunnally, 1960 dalam Ghozali, 2006) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel X_1 , X_2 , dan Y dalam penelitian ini reliabel karena > 60 persen.

Variabel sikap memberikan nilai Sig 0,450 dengan tingkat

probabilitas 0,05 atau $0,450 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Nilai signifikan dari variabel kepercayaan adalah $0,543 > 0,05$ (alpha) artinya H_1 ditolak, maka tidak berpengaruh antara kepercayaan terhadap kepatuhan. R Square sebesar 0,78 berarti peran atau kontribusi variabel sikap dan kepercayaan mampu menjelaskan variabel kepatuhan sebesar 7,8 persen dan 92,2 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa F hitung $< F$ tabel, sebesar $0,550 < 3,806$ jadi H_0 diterima, berarti tidak berpengaruh antara variabel sikap dan variabel kepercayaan secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 2002. Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*. Manama, Bahrain
- Abdala, A. A. (1994). *The role of Sharia supervisory board*. Pp. 130-135
- Asrori. 2011. Pengungkapan Syari'ah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah (Studi Bank Syariah di Semarang). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.3 No.1
- Baydoun dan Willet. 2000. Islamic Corporate Reports. *ABACUS*, Vol.36 No. 1, 71-90
- Belkaoui, A.R. (1999). *Accounting Theory*. Chicago: Business Press
- Botosan, C. A. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. *The*

Accounting Review, July, Vol.72 (3), 323-349

- Briston, R dan El-ashker, A. (1986). *Religious audit: Accountancy*
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hameed, S. dan Y. Rizal. 2003. *The Future of Islamic Corporate Reporting: Lessons from Alternative Western Accounting Report*. Paper Presented in the Internastional Conference on Quality Financial Reporting and Corporate Gavernance. Kuala Lumpur. 28-28 July 2003
- Hameed, S. et al. 2003. *Alternatif Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks*. Paper Presented in the Internastional Conference on Information System and Islam at the IIUM. Kuala Lumpur. hal. 1-34
- Haniffa, R. and M. Hudaib. 2001. *A Conseptual Framework for Islamic Accounting: The Shariah Paradigm*. www.islamic_accounting.com
- Harahap, S.S (2006). *The disclosure of Islamic values – Annual report: The analysis of Bank Muamalat's annual report*. Paper presented in the International Conference on Information System and Islam at the IIUM, Malaysia
- <http://www.bi.go.id>. Diakses 09 Maret 2013.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisni*. Yogyakarta: BPF, Edisi 1.
- Karim, R.A.A. (1990). Standard setting for the financial reporting religious business organizations: the case of Islamic banks. *Accounting and Business Research*. 25 (100): 285-300
- Mardian, Sepky. 2011. Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah di Bank Syariah. *Islamic Economics & Finance Journal, Vol. 04, No. 1*
- Mulya, Hendri. 2009. Peranan Akuntansi Islam Dalam Mendorong Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah (Suatu Studi Kasus PT. Bank Perkreditan Syariah Amanah Rabbaniah). Bandung
- Suleiman, N. M. (2000). Corporate governance in Islamic banks. Working paper, <http://www.lib.bke.hu/gt/2000-3/nmsuleiman.pdf>
- Kerlinger, F. N. 2006. *Asas Asas Penelitian Behavioral*. Alih bahasa Simatupang, Landung R. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syafi'I, A. W., et al. 2004. *The level of Islamic Banks' Annual Reports Syari'ah Comformance: A Comparative Study of Islamic Banks in Indonesia and Malaysia*. Makalah Seminar Nasional Sistem Ekonomi Islam II. Pusat Pengembangan Bisnis dan Ekonomi Islam (PPBEI). Malang, 28-29 Mei 2004